



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bta

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deki Rohmawanto Bin Supardi
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/25 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukarami RT 003 RW 002 Kec Belitang  
Kab OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Deki Rohmawanto Bin Supardi ditangkap tanggal Tanggal 05 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Faik Rahimi, S.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah (KBH Falah) Jl. Imam Bonjol Rt 001 Rw 006 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera-Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEKI ROHMAWANTO Bin SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,45 gram dengan hasil pemeriksaan laboratorium No Lab. 616/NNF/2024 dengan berat netto 0,189 gram.
- "dirampas untuk dimusnahkan"
- 1 (satu) unit sepeda motor jambrong tanpa plat dengan Nomor Rangka : MH34D72038J121894, Nomor Mesin : 4D7-1121865.
- "dirampas untuk Negara"
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DEKI ROHMAWANTO Bin SUPARDI pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jembatan Irigasi Desa Sumber Agung, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jambong tanpa plat nomor untuk membeli narkoba jenis sabu kepada LUKMAN (DPO), setelah sampai di rumah LUKMAN (DPO) terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian LUKMAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada terdakwa. Padahal terdakwa bukan merupakan pihak yang berhak untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah itu terdakwa pamit dari rumah LUKMAN (DPO).

Bahwa sekira pukul 19.30 WIB pada saat terdakwa di perjalanan tepatnya di Jembatan Irigasi Desa Sumber Agung, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur saksi ALSEN RINANDO, S.H. Bin CIK AGUS dan saksi AJI PRASETYO Bin DARTO yang keduanya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Timur setelah sebelumnya melihat gerak gerik mencurigakan dari terdakwa segera menghampiri terdakwa yang kemudian terlihat melampirkan sesuatu menggunakan tangan kirinya ke arah Sungai di bawah jembatan irigasi tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,45 gram yang mengapung di sungai dibawah jembatan irigasi, yang kemudian diakui terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari LUKMAN (DPO).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 616/NNF/2024 tanggal Maret 2024 yang pada pokok isinya menyimpulkan Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,189 gram (BB 1), 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml (BB 2) milik DEKI ROHMAWANTO Bin SUPARDI positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEKI ROHMAWANTO Bin SUPARDI pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jembatan Irigasi Desa Sumber Agung, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jambrong tanpa plat nomor untuk membeli narkotika jenis sabu kepada LUKMAN (DPO), setelah sampai dirumah LUKMAN (DPO) terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian LUKMAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pamit dari rumah LUKMAN (DPO).

Bahwa sekira pukul 19.30 WIB pada saat terdakwa di perjalanan tepatnya di Jembatan Irigasi Desa Sumber Agung, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur saksi ALSEN RINANDO, S.H. Bin CIK AGUS dan saksi AJI PRASETYO Bin DARTO yang keduanya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Timur setelah sebelumnya melihat gerak gerik mencurigakan dari terdakwa segera menghampiri terdakwa yang kemudian

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat melamparkan sesuatu menggunakan tangan kirinya ke arah Sungai di bawah jembatan irigasi tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,45 gram yang mengapung di sungai dibawah jembatan irigasi, yang kemudian diakui terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, padahal terdakwa bukan merupakan pihak yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 616/NNF/2024 tanggal Maret 2024 yang pada pokok isinya menyimpulkan Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,189 gram (BB 1), 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml (BB 2) milik DEKI ROHMAWANTO Bin SUPARDI positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alsen Rinaldo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 19.30 Wib saksi Alsen dan saksi Aji beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah jembatan irigasi yang berada di Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang Kab. OKUTimur;
  - Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket berisi kristal putih diduga Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0, 45 gram;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan mengapung diatas Sungai dibawah jembatan karena sebelum ditangkap Terdakwa membuangnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa penangkapan terjadap Terdakwa dilakukan karena ada informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika Jenis Sabu di sekitaran wilayah Desa Sumber Agung;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 2. Aji Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 19.30 Wib saksi Alsen dan saksi Aji beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah jembatan irigasi yang berada di Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang Kab. OKUTimur;
  - Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0, 45 gram;
  - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan mengapung diatas Sungai dibawah jembatan karena sebelum ditangkap Terdakwa membuangnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
  - Bahwa penangkapan terjadap Terdakwa dilakukan karena ada informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika Jenis Sabu di sekitaran wilayah Desa Sumber Agung;
  - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 19.30 Wib di sebuah jembatan irigasi yang berada di Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang Kab. OKUTimur;
  - Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening;
  - Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa membuang barang bukti ke sungai dibawah jembatan;
  - Bahwa penangkapan terjadap Terdakwa dilakukan karena ada informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika Jenis Sabu di sekitaran wilayah Desa Sumber Agung;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 616/NNF/2024, pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,189 gram (BB 1) dan 1 urine Terdakwa, diperoleh kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,45 gram dengan hasil pemeriksaan laboratorium No Lab. 616/NNF/2024 dengan berat netto 0,189 gram;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor jamporong tanpa plat dengan Nomor Rangka : MH34D72038J121894, Nomor Mesin : 4D7-1121865;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 19.30 Wib saksi Alsen dan saksi Aji beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah jembatan irigasi yang berada di Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang Kab. OKUTimur;
- Bahwa penangkapan terjadap Terdakwa dilakukan karena ada informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkoba Jenis Sabu di sekitaran wilayah Desa Sumber Agung;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket berisi kristal yang mengapung diatas Sungai dibawah jembatan karena sebelum ditangkap Terdakwa membuangnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa kristal putih yang dibungkus dalam 1 paket plastik klip bening tersebut memiliki berat netto 0,189 gram (BB 1) dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Deki Rohmawanto Bin Supardi yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 19.30 Wib saksi Alsen dan saksi Aji beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah jembatan irigasi yang berada di Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang Kab. OKUTimur;

Menimbang, bahwa penangkapan terjadap Terdakwa dilakukan karena ada informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika Jenis Sabu di sekitaran wilayah Desa Sumber Agung;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket berisi kristal yang mengapung diatas Sungai dibawah jembatan karena sebelum ditangkap Terdakwa membuangnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa kristal putih yang dibungkus dalam 1 paket plastik klip bening tersebut memiliki berat netto 0,189 gram (BB 1) dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika sabu, maka Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang menguasai narkotika sabu sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa penguasaan narkotika sabu yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak didasarkan pada suatu izin dari pejabat yang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, maka perbuatan menguasai narkotika sabu yang dilakukan Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,45 gram dengan hasil pemeriksaan laboratorium No Lab. 616/NNF/2024 dengan berat netto 0,189 gram adalah alay telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jangbrong tanpa plat dengan Nomor Rangka : MH34D72038J121894, Nomor Mesin : 4D7-1121865 adalah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deki Rohmawanto Bin Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,45 gram dengan hasil pemeriksaan laboratorium No Lab. 616/NNF/2024 dengan berat netto 0,189 gram;
- Dimusnahkan;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor jamporong tanpa plat dengan Nomor Rangka : MH34D72038J121894, Nomor Mesin : 4D7-1121865;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12